



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kinerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BUTON TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi sebagai dimaksud dalam
Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR
21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BAGIAN/SUB BAGIAN
1.	ANDI AGUSALING	Sekretaris	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah
2.	SYAHRUN	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	SYAHRUL	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	HENDRA GAPUR JUFRI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	RASIUN NAEFU	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	ERNA DIAN	Penyusun Laporan Keuangan	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
7.	SITTI RISDA	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
8.	ALVA REZA FEBRIAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
9.	DINI FADILAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	MUHAMMAD KABIR SANA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	LA ATNAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
12.	WA ODE NURWASDA	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13.	EKO SUHARDIONO PRASETYO	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

14.	PEKRA MARDI PONGREKUN	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
15.	ANDI KHAIRUL BAIT SAID	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
16	NURILMAN ILYAS	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
17	ISKANDAR	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
18	RAFIAH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
19	SUHENDRA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
20	NANANG KOSIM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
21	NASIR	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
22	ALI IDRIS SIARKANASA	Arsiparis Terampil	Kelompok Jabatan Fungsional
23	L.M MA'RIAP SABA	Operator Layanan Operasional	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
24	RIFAN CAHYADI	Operator Layanan Operasional	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
25	NANI TAJRIANI	Operator Layanan Operasional	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
26	ABDUL AWAT	Pengadministrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
27	IRMON	Pengadministrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
28	HAIDIR	Pengadministrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

bangga melayani
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Asas Berkeadilan Komitmen
Hormati Nilai Adhigra Kodrat Diri



SEKRETARIS
ANDI AGUSALING, S.P., M.Si.
NIP. 19790804.2008011.008



KASUBBAG
KELOMPOK UMUM DAN LOGISTIK
HENDRA GAFUR JUFRU, S.Sos.
NIP. 19850223.2001011.003



KASUBBAG
TEKNOLOGI PENYERAPAN PEMERINTAH DAN HUKUM
SYAHRUN, S.Sos.
NIP. 19691003.2003121.006



KASUBBAG
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
RASUUN MAEFU, S.I.P.
NIP. 19700918.2007011.013



KASUBBAG
PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDG
SYAHRUL, S.E.
NIP. 19800701.201011.008

PELAYAN LAYANAN KELOMPOK
ERNA DIAN, S.E.
NIP. 19790717.2007042.006

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
MUHAMMAD KABIR SANJA, S.T.
NIP. 19930809.2023061.004

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DINI FADILAH, S.T.
NIP. 20010827.2023061.008

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ABDUL AWAT
NIP. 19820509.2023211.028

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
HAIDIR
NIP. 19880416.2023211.022

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
IMON
NIP. 19930222.2023211.019

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
PEKA MARDI PONGREKUN, S.KOM
NIP. 19920509.2023061.008

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ERO SUHARDONO RAHSETYO, S.H
NIP. 19980827.2023061.002

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
WAODE NURWASDA, S.H
NIP. 20030617.2023062.001

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
LA ATNAN, S.E.
NIP. 19980510.2023061.007

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
NURILMAN ILVAS, S.H
NIP. 19971203.2023211.009

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
RAFIAH, S.Pd
NIP. 19910707.2024212.043

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
NASIR, S.KM
NIP. 19910712.2023211.014

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ALIDRIS SIARKANASA, A.Md
NIP. 19750412.2023211.001

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ALVA REZA FEBRIAN, S.S
NIP. 20010715.2023061.003

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ISKANDAR, S.E
NIP. 19891125.2024211.020

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SUHENDRA, S.Kom
NIP. 19890523.2024211.023

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
NANANG KOSIMA, S.H
NIP. 19910303.2023211.016

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SITTI RISDA, S.E
NIP. 19811205.2010022.001

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
ANDIKHAIRU BATIS SAID, S.T
NIP. 20010509.2023061.003

PELAYAN KECIL A SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
LM MATRIAP SABA
NIP. 19860323.2023211.012

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
RIFAN CAHYADI
NIP. 19920829.2023211.011

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
NANI TAURIANI
NIP. 19990831.2023212.004

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum,

